




SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA



WIREDARME

SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA

.....
**SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**
.....

Dr. Wiredarne, S.Pd., MH.

.....

SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

.....

DR. WIREDARME, S.Pd., MH.



*Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)*

Sistem Peradilan Pidana Indonesia

iii

Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Judul : Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Penulis : DR. Wiredarme, S.Pd., MH.
Editor : Sarkawi, SH., MH.
Layout : Albadawi
Design Sampul : Usman Ali
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa
Jumlah Halaman : 108 + xii hlm.
Dimensi Buku : 15 cm x 23 cm

Penerbit:

Pustaka Bangsa (Anggota IKAPD)

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB

Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281917431789

e-mail: pustakabangsa05@gmail.com

website: www.pustakabangsa.com

Cetakan Pertama : Desember 2021

ISBN: 978-623-6592-24-3

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

iv | *Dr. Wiredarme, S.Pd., MH.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah swt berkat rahmat,taufiq dan inayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku literatur yang berjudul Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Dalam buku ini penulis membahas tentang bagaimana Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bila dilihat dari sisi pengertian, asas, tujuan dan teori pembuktian.Kupasannya memang tidak terlalu dalam namun penulis berharap setidaknya bisa menjadi referensi awal untuk memahami tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Hambatan,rintangan sangat banyak yang penulis hadapi dalam penulisan buku ini, namun berkat bimbingan dan dukungan berbagai pihak maka penulis dapat selesaikan.Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu perasatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak terdapat

kekurangan, untuk itu penulis akan sangat berbangga bila ada saran-saran serta kritik yang konstruktif demi kesempurnaan buku ini kedepan.

Mataram ,22 Desember 2021
Penulis

Ttd

DR.WIREDARME,S.Pd.MH.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
BAB I. SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA -----	1
A. PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA -----	1
B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA -----	3
C. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA -----	6
D. SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA -----	8
BAB II. FUNGSI DAN TUJUAN SISTEM PERADILAN PIDANA -----	15
A. SEJARAH SISTEM PERADILAN PIDANA. -----	15
B. FUNGSI, MANFAAT DAN TUJUAN SISTEM PERADILAN PIDANA -----	19
1. Fungsi-----	19

2. Manfaat	20
3. Tujuan	20
C. BENTUK-BENTUK SISTEM PERADILAN PIDANA	24
1. Sistem Inquisitor	24
2. Sistem Aquisatoir	26
D. DASAR HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	27
BAB III. ASAS DAN TINJAUAN PERADILAN	31
A. ASAS HUKUM ACARA PIDANA	31
B. TINJAUAN MENGENAI PERADILAN UMUM	45
1. Pengertian Peradilan Umum	45
2. Macam-macam Peradilan Umum	48
3. Pemeriksaan Pengadilan	50
C. SUB SISTEM DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	51
1. Kepolisian	52
2. Kejaksaan	53
3. Pengadilan	55
4. Lembaga Pemasyarakatan	56
5. Advokat / pengacara	56
D. SISTEM PEMBUKTIAN	57
E. Prinsip-Prinsip Pembuktian	59
1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.	59
2. Menjadi saksi adalah kewajiban	60

3.	Satu saksi bukan saksi (<i>unus testis nullus testis</i>) -----	60
4.	Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa -----	61
5.	Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri ----	61
BAB IV.	TEORI SISTEM PEMBUKTIAN -----	63
A.	Teori-Teori atau Sistem Pembuktian -----	63
1.	Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (<i>Conviction In Time</i>) -----	63
2.	Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (<i>Conviction In Raisone</i>)-----	64
3.	Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief Wettelijk</i>) --	65
4.	Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (<i>Negatief Wettelijk Stelsel</i>) -----	66
B.	Alat-Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana ----	67
1.	Keterangan saksi-----	67
2.	Keterangan ahli -----	68
3.	Surat -----	68
4.	Petunjuk-----	69
5.	Keterangan terdakwa -----	70

C. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa. -----	71
1. Pengertian Alat Bukti Keterangan Terdakwa -----	72
2. Asas Penilaian Keterangan Terdakwa -----	74
3. Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan Kesalahannya -----	76
4. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa -----	77
5. Kriteria dan Syarat Keterangan Saksi -----	80
D. Alat Bukti Keterangan Saksi -----	81
E. Syarat-Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi -----	83
1. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji. -----	84
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. -----	84
3. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. ---	85
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup. -----	85
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri Pasal 185 ayat (4) KUHAP : -----	87
F. Kedudukan Keterangan Saksi Dipenyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan -----	88
G. Kedudukan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam KUHAP. ----	95

1. Syarat sahnya Keterangan Saksi -----	95
2. Jenis-jenis Saksi -----	97
H. Tata Cara Pemeriksaan Saksi-----	101
DAFTAR PUSTAKA -----	103



POKOK-POKOK

**HUKUM
PERTANAHAN**

DI INDONESIA

**H. Zainal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.
H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum.**

**POKOK-POKOK
HUKUM PERTANAHAN
DI INDONESIA**

Sarabū

H. Zainal Arifin Dilaga, SH.Mhum.
H. Zaeni Asyhadie, SH.Mhum

POKOK-POKOK HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA


Sanabil

POKOK-POKOK HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA

© Sanabil 2023

Penulis : H. Zainal Arifin Dilaga, SH.Hum.
H. Zaeni Asyhadie, SH.M.Hum
Editor : H. Zaeni Asyhadie, SH.M.Hum
Layout : Sanabil Creative
Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan

sebagian atau seluruh isi buku dengan tujuan komersial

tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan 1 : Maret 2023

ISBN : 978-623-317-383-4

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail

PRAKATA

Tanah, bumi dan harta kekayaan yang terkandung di dalam sepenuhnya adalah hak Tuhan Yang Maha Esa karena memang Tuhanlah yang menciptakannya. Firman Allah Swt: *“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk). (Q.S an-Nur ayat 42).* Ayat ini menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah Swt. semata. Kemudian Allah Swt. sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (*Istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah Swt. Allah berfirman, *“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S al-Hadid ayat 7).*

Jadi jelas, manusia diciptakan Tuhan untuk menguasai tanah di bumi ini, atau sering dikatakan sebagai khalifah

di muka bumi. Khalifah maksudnya memimpin, mengatur dan memelihara tanah, bumi dan harta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Mengatur dan memelihara itu berkaitan dengan dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah.

Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada DR. L. Wira Pria Suhartana, SH.MH. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram) yang terus memberi dorongan kepada kami untuk terus berkarya dan menulis, serta kepada rekan-rekan di bagian Hukum Keperdataan dan Bagian Hukum Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Mataram yang menyambut baik usaha kami. Khususnya kepada Bapak Ramdhan Hadisuwirjo, S.Kom. MM. (Kepala Tata Usaha), Ibu Sulhini, SE, dan Sdr. Ishaq bagian akademik Fakultas Hukum, yang banyak membantu penyusunan buku ini, khususnya menyangkut silabi yang ada.

Tak lupa kepada Penerbit CV. Sanabil terima kasih atas kerjasamanya yang berkenan menerbitkan dan mempublikasikan buku ini.

Mataram, Pebruari 2023

Atas Nama Penyusun

Penyusun.

H. ZAENAL ARIFIN DILAGA

DAFTAR PUSTAKA

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM AGRARIA 1	
A. Sejarah Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia.....	4
B. Penyusunan Hukum Agraria Nasional.	19
C. Sejarah Penyusunan UUPA.....	32
D. UUPA Sebagai Hukum Agraria Nasional.	38
E. Asas-asas dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).....	40
F. Sumber-Sumber Hukum Agraria.	49
G. Asas-Asas Hukum Agraria.....	51
BAB 2 HAK PENGUASAAN ATAS TANAH MENURUT UUPA..55	
A. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah	56
B. Macam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah.....	57
C. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat.....	102

BAB 3 HAK MILIK DAN HAK PERTANGGUNGAN ATAS TANAH	111
A. Hak Milik menurut UUPA, Hukum adat dan Hukum Islam.....	111
B. Hak Pertanggungungan Atas Tanah.	132

BAB 4 LANDREFORM, KONVERSI HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH	171
A. Pengertian Landreform	171
B. Pengertian dan Pengaturan Konversi	199
C. Pendaftaran Tanah.....	209
D. Sistem Pendaftaran tanah, Sistem Publikasi dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat.	224

DAFTAR PUSTAKA.....	233
BIODATA PENULIS.....	237